



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dan perwalian yang diajukan oleh:

1. -----PEMOHON I-----, usia 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Karang Anyar, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama -----PEMOHON IV-----, usia 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/Mahasiswa, alamat Karang Anyar, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
2. -----PEMOHON II-----, usia 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Karang Anyar, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. -----PEMOHON III-----, Usia 25 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Alamat Karang Anyar, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, II, III dan IV disebut para Pemohon,

Hlm. 1 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih alamat pada Kantor Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register Surat Kuasa 315/KUASA/V/2024, tanggal 15 Mei 2024 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Mardiansyah, S.H.** dan **Asep Indra Andriyana, S.H.** sebagai Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Mardiansyah & Partners** yang berdomisili Hukum di Jl. Bojong Tengkele Gg. Kelapa Ciung RT. 001, RW. 02, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**Kuasa Hukum Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2024 mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 100/Pdt.P/2024/PA.Tng yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, merujuk pada pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa *pengadilan agama bertugas dan berwenang mengadili dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (huruf b);*
2. Bahwa, berdasarkan pada pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa *ahli waris adalah orang pada saat meninggal*

Hlm. 2 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



*dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;*

3. Bahwa, berdasarkan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa *Batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;*
4. Bahwa, berdasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei* para Pemohon yang kesemuanya berdomisili di Kota Tangerang, Provinsi Banten, sehingga tidak ada suatu keraguan bagi para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang masuk dalam wilayah yurisdiksi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tangerang;

Dengan ini para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan alasan serta dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, telah hidup sepasang suami isteri yaitu antara almarhum Abdul Manan bin Subani dengan Pemohon I yang dimana pernikahannya telah tercatat secara resmi berdasarkan pada hukum Negara Republik Indonesia dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1052/9/III/1994 tertanggal 10 Maret 1994 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuceper, Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa, Pewaris (almarhum Abdul Manan bin Subani) semasa hidupnya hanya 1 (*satu*) kali menikah dengan secara sah menurut Agama Islam dengan Pemohon I;
3. Bahwa, selama masa hidupnya sebagai pasangan suami istri antara almarhum Abdul Manan bin Subani dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang diantaranya yaitu:
  - a. -----Pemohon II-----, tempat lahir Subang, tanggal 20 Desember 1994;
  - b. -----Pemohon III-----, tempat lahir Tangerang, tanggal 9 Juli 1998;

Hlm. 3 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



- c. -----Pemohon IV-----, tempat lahir Tangerang, tanggal 3 Januari 2005;
4. Bahwa, pada tanggal 4 Maret 2024 suami dan atau ayah dari para Pemohon yang bernama almarhum Abdul Manan bin Subani telah meninggal dunia di Rumah Sakit dikarenakan sakit, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3671-KM-11032024-0002 yang dikeluarkan oleh R. Irman Pujahendra dengan NIP. 196602061986101004 selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 13 Maret 2024;
5. Bahwa, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tua dari almarhum Abdul Manan bin Subani yaitu bernama:
- a. Subani bin Sarpin merupakan ayah kandung dari almarhum Abdul Manan bin Subani yang meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1989 dikarenakan sakit, sebagaimana yang tercatat dalam Surat Kematian Nomor 474.13/171/Ds.2012/III/2024 dibuat oleh H. Tarman, SE. NIP : 196905162009061003 selaku PJ. Kuwu Santing, Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu;
- b. Rukiyat binti Ardim merupakan ibu kandung dari almarhum Abdul Manan bin Subani yang meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2014 dikarenakan sakit, sebagaimana yang tercatat dalam Surat Kematian Nomor 474.13/170/Ds.2012/III/2024 dibuat oleh H. Tarman, SE. NIP 196905162009061003 selaku PJ. Kuwu Santing Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu;
6. Bahwa, pada saat meninggalnya Pewaris almarhum Abdul Manan bin Subani telah meninggalkan Ahli Waris yang sah yaitu yang bernama :
- a. -----Pemohon I-----, lahir di Tangerang, tanggal 29 Mei 1975;
- b. -----Pemohon II-----, lahir di Subang, tanggal 20 Desember 1994;
- c. -----Pemohon III-----, lahir di Tangerang, tanggal 09 Juli 1998;
- d. -----Pemohon IV-----, lahir di Tangerang, tanggal 03 Januari 2005;
7. Bahwa, berdasarkan pada Surat Keterangan Waris Nomor Register :

Hlm. 4 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



474/52-Sekrt.Kra/2024 tertanggal 15 Maret 2024, yang diketahui dan ditandatangani oleh Andia S. Rahman, SSTP., M.Si. selaku Kepala Kelurahan Karanganyar dan tercatat di Kecamatan Neglasari dengan Nomor Register : 470/51-Tapem/2024 tertanggal 15 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Andhika Nugraha K.M., S.STP. selaku Camat Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, menerangkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah dan sebenar-benarnya serta tidak ada lagi ahli waris lain selain dari yang telah tercantum dalam Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

8. Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (almarhum Abdul Manan bin Subani) sebagai berikut :
- a. -----Pemohon I-----, lahir di Tangerang, tanggal 29 Mei 1975;
  - b. -----Pemohon II-----, lahir di Subang, tanggal 20 Desember 1994;
  - c. -----Pemohon III-----, lahir di Tangerang, tanggal 09 Juli 1998;
  - d. -----Pemohon IV-----, lahir di Tangerang, tanggal 03 Januari 2005;

Serta tidak ada ahli waris lain diluar dari Para Ahli Waris yang tercantum dalam Surat Permohonan Ahli Waris ini;

9. Bahwa, selain dari tujuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat dalam mengajukan pencairan uang tabungan milik Pewaris (almarhum Abdul Manan bin Subani) dengan sejumlah Rp119.886.705,00 (*seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah*) yang mengajukan pencairan uang tabungan tersimpan pada Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 4661052559, dan oleh karena itu perlu adanya penetapan hukum yakni Penetapan Ahli Waris;
10. Bahwa, Surat Permohonan Ahli Waris ini juga akan digunakan untuk kepentingan melakukan pembagian waris, kepengurusan harta waris, serta segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan kewarisan dan

Hlm. 5 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



kepentingan hukum lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pewaris;

11. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

A. Primair

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Abdul Manan bin Subani, yaitu yang bernama sebagai berikut:
  - a. -----Pemohon I-----, lahir di Tangerang, tanggal 29 Mei 1975;
  - b. -----Pemohon II-----, lahir di Subang, tanggal 20 Desember 1994;
  - c. -----Pemohon III-----, lahir di Tangerang, tanggal 09 Juli 1998;
  - d. -----Pemohon IV-----, lahir di Tangerang, tanggal 03 Januari 2005;sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum Abdul Manan bin Subani yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2024;
3. Menetapkan Pemohon I sebagai wali dari anak yang bernama Nailah Nushaibah umur 19 tahun, serta mewakili segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan hingga anak tersebut dewasa dan menurut hukum mampu bertindak dalam hukum;
4. Menetapkan para Pemohon secara bersama-sama maupun melalui wakil yang ditunjuk secara sah atas nama hukum berhak untuk mengurus, mengajukan, menandatangani, meminta keterangan, membuat surat-surat, serta segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan kewarisan almarhum Manan Subani;

Hlm. 6 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## B. Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Bahwa Pemohon I didampingi oleh Kuasa Hukum para Pemohon bernama Mardiansyah, S.H. dan Asep Indra Andriyana, S.H. sebagai Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Mardiansyah & Partners hadir menghadap di persidangan. Kuasa Hukum para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah yang telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada para Pemohon tentang akibat dari penetapan ahli waris dan penetapan wali yang diajukan oleh para Pemohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa, semasa hidupnya Pewaris (almarhum Abdul Manan bin Subani) hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris tidak meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris serta tidak meninggalkan anak angkat dan orang tua angkat;
- Bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris ini untuk dapat digunakan sebagai mengurus, mengajukan, menandatangani, meminta

Hlm. 7 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan, membuat surat-surat, serta segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan kewarisan almarhum Abdul Manan bin Subani;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti surat:**

1. Fotokopi KTP atas nama Abdul Manan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3671102802650001, tanggal 30 Juni 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi KTP atas nama Siti Maliah dengan Nomor Induk Kependudukan 3671106905750003, tanggal 14 Maret 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi KTP atas nama Desi Nurfatma Sari dengan Nomor Induk Kependudukan 3671106012940004, tanggal 10 Juni 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi KTP atas nama atas nama Arif Fachruddin dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3671100907980003, tanggal 1 Juli 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi KTP atas nama atas nama Nailah Nushaibah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3671104301050001, tanggal 8 Juni 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, bukti surat

Hlm. 8 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami (pewaris) dengan Nomor : 1052/9/111/1994 pada hari Kamis tanggal 10 Maret tahun 1994/27 Ramadhan 1414 Hijriah, Antara Aim. Abdul Manan Bin Subani dengan -----Pemohon I-----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Batuceper Kotamadya Tangerang Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk istri (Pemohon I) dengan Nomor 1052/9/111/ 1994 pada hari Kamis tanggal 10 Maret tahun 1994 / 27 Ramadhan 1414 Hijriah, Antara Alm. Abdul Manan bin Subani dengan -----Pemohon I-----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Batuceper Kotamadya Tangerang Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Desi Nurfatma Sari, nomor 5119/1998, tanggal 14 September 1998, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Arif Fachruddin, nomor 5913/1998, tanggal 14 Septernber 1998, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi

Hlm. 9 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nailah Mushaibah, nomor 1755/2005, tanggal 1 Februari 2005, dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan 3671101103240001, tanggal 12 Maret 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dengan 3671100109200010, tanggal 02 September 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pewaris (Abdul Manan bin Subani) dengan 3671-KM-bulan Maret tahun 2024, tanggal 13 Maret 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Asli Surat Keterangan Ahli Waris Atas Nama Alm. Abdul Manan bin Subani dengan Nomor 474/52-sekrt.Kra/2024 pada tanggal 15 bulan Maret yang diketahui dan ditandatangani oleh Aridia S. Rahman, SSTP., M.Si sebagai Kepala Kelurahan Karanganyar dan lercataü pada Buku Register Kecamatan Neglasari dengan nomor : 470/51(üapem/2024 tanggal 15 bulan Maret tahun

Hlm. 10 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Subani bin Sarpin dengan nomor 474.13/171/Ds.20212/111/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh H. Tarman, SE, selaku PJ. Kuwu Santing. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rukiyat binti Ardim nomor : 474.13/170/Ds.20212/III/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh H. Tarman, SE, selaku PJ. Kuwu Santing. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi buku tabungan Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening : 4661052559 atas nama pemilik Alm. Abdul Manan bin Subani yang tercatat pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Mal Ciputra. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti saksi:**

1. -----**Saksi ke-1 para Pemohon-----**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, dengan alamat tempat tinggal di Blok Balai Desa Lama, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Losarang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu Jawa Barat, di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon I dan kakak kandung Pewaris, sehingga saksi mengenal Pewaris dan semua ahli warisnya;

Hlm. 11 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Maret 2024;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris beragama Islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama Islam;
- Bahwa ayah Pewaris bernama Subani bin Sarpin, telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 12 Januari 1989 dan ibunya bernama Rukiyat binti Ardim, telah meninggal pada tanggal 7 Januari 2014;
- Bahwa, semasa hidupnya Pewaris hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa ketika meninggal dunia Pewaris meninggalkan seorang istri, yaitu Pemohon I (-----Pemohon I-----) dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Desi Nurfatma Sari Lahir Subang, 20 Desember 1994, Arif Fachruddin Lahir Tangerang, 9 Juli 1998 dan Nailah Nushaibah Lahir Tangerang, 3 Januari 2005;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris tidak meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris serta tidak meninggalkan anak angkat dan orang tua angkat;
- Bahwa selain istri dan anak-anak tersebut, Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya yang berhak;
- Bahwa semua ahli waris Pewaris beragama Islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa semua ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana kepada Pewaris yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari Pewaris;
- Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, anak Pewaris dan Pemohon I yang bernama -----Pemohon IV----- tinggal bersama Pemohon I;

Hlm. 12 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon I, merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena semua keluarga kedua orang tua anak tersebut menyetujui perwaliannya diserahkan kepada Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon I sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan melantarkan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I bermaksud untuk mengurus, mengajukan, menandatangani, meminta keterangan, membuat surat-surat, serta segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan kewarisan almarhum Manan Subani;
- Bahwa maksud Pemohon I mengajukan perwalian anak adalah agar dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dan atas nama anak -----Pemohon IV----- baik di dalam maupun di luar pengadilan;

2. -----**Saksi ke-2 para Pemohon**-----, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, dengan alamat tempat tinggal di Karang Anyar, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang Banten, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon I, sehingga saksi mengenal Pewaris dan semua ahli warisnya;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Maret 2024;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris beragama Islam dan ketika meninggal dunia diurus secara agama Islam;

Hlm. 13 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayah Pewaris bernama Subani bin Sarpin, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1989 dan ibunya bernama Rukiyat binti Ardim, telah meninggal pada tanggal 7 Januari 2014;
- Bahwa, semasa hidupnya Pewaris hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa ketika meninggal dunia Pewaris meninggalkan seorang istri, yaitu Pemohon I (-----Pemohon I-----) dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Desi Nurfatma Sari Lahir Subang, 20 Desember 1994; Arif Fachruddin Lahir Tangerang, 9 Juli 1998; Nailah Nushaibah Lahir Tangerang, 3 Januari 2005;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris tidak meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris serta tidak meninggalkan anak angkat dan orang tua angkat;
- Bahwa selain istri dan anak tersebut, Pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya yang berhak;
- Bahwa semua ahli waris Pewaris beragama Islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa semua ahli waris tidak pernah melakukan tindak pidana kepada Pewaris yang dapat menghalangi mereka untuk menerima warisan dari Pewaris;
- Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, anak Pewaris dan Pemohon yang bernama -----Pemohon IV----- tinggal bersama Pemohon I;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon I, merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena semua keluarga kedua orang tua anak tersebut menyetujui perwaliannya diserahkan kepada Pemohon;

Hlm. 14 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng





- Bahwa Pemohon I sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon I sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I bermaksud untuk mengurus, mengajukan, menandatangani, meminta keterangan, membuat surat-surat, serta segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan kewarisan Almarhum Manan Subani;
- Bahwa maksud Pemohon I mengajukan perwalian anak adalah agar dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dan atas nama anak bernama -----Pemohon IV----- baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Mardiansyah, S.H.**, dan **Asep Indra Andriyana, S.H.** sebagai Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Mardiansyah & Partners** serta Kuasa Hukum para Pemohon tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 15 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, menyerahkan berita acara sumpah, dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku kepada Majelis Hakim di persidangan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1795 KUH Perdata, Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SK MARI No. 089/KMA/VI/2010, secara formil kuasa hukum tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pewaris dan para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 12 September 2012, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon bahwa sebagian Pemohon bertempat tinggal di Kota Tangerang dan perkara ini bersifat *voluntair* (tidak ada pihak lawan), maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris adalah Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 4 Maret 2024 dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri, yaitu Pemohon I (-----Pemohon I-----) dan 3 (*tiga*) orang anak yang masing-masing bernama -----Pemohon II-----, tempat lahir Subang, tanggal 20 Desember 1994; -----Pemohon III-----, tempat lahir Tangerang, tanggal 9 Juli 1998; dan -----Pemohon IV-----, tempat lahir Tangerang, tanggal 3 Januari 2005. Para Pemohon bermaksud akan mengurus, mengajukan, menandatangani, meminta keterangan, membuat surat-surat, serta segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan kewarisan

Hlm. 16 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Manan Subani, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tangerang agar para ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan para Pemohon adalah ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek” serta Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang memposisikan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, karenanya kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.17;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Selain itu bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil

Hlm. 17 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian surat, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.11 dan P.12 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif sebaPewaris dan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tangerang, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukti surat P.6 dan P.7 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 1868 KUHPerdara harus dinyatakan telah terbukti Pewaris dengan Pemohon I terikat oleh hubungan perkawinan yang sah. Bukti surat P.8, P.9 dan P.10 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa Pewaris dan Pemohon I selama dalam pernikahan telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang masing-masing bernama -----Pemohon II-----, tempat lahir Subang, tanggal 20 Desember 1994; -----Pemohon III-----, tempat lahir Tangerang, tanggal 9 Juli 1998; dan -----Pemohon IV-----, tempat lahir Tangerang, tanggal 3 Januari 2005, sehingga para Pemohon sebagai berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti surat P.13 membuktikan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2024. Bukti surat P.15 dan P.16 membuktikan bahwa ayah Pewaris bernama Subani bin Sarpin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1989 dan ibunya bernama Rukiyat binti Ardim telah meninggal pada tanggal 07 Januari 2014. Bukti surat P.14 (fotokopi Keterangan Waris) membuktikan bahwa ahli waris Pewaris terdiri dari seorang istri bernama -----Pemohon I----- (Pemohon I) dan 3 (*tiga*) orang anak yang masing-masing bernama -----Pemohon II-----, tempat lahir Subang, tanggal 20 Desember 1994; -----Pemohon III-----, tempat lahir Tangerang, tanggal 9 Juli 1998; dan -----Pemohon IV-----, tempat lahir Tangerang, tanggal 3 Januari 2005. Bukti Surat P.17 (fotokopi buku

Hlm. 18 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan) membuktikan bahwa pewaris memiliki tabungan di Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 4661052559 atas nama Abdul Manan bin Subani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama -----**Saksi ke-1 para Pemohon**----- dan -----**Saksi ke-2 para Pemohon**-----, masing-masing sebagai tetangga dan teman Pemohon I;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan para Pemohon dan Pewaris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan saksi-saksi, Majelis Hakim mengkonstatir, mengkualifisir dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2024, karena sakit;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ahli waris seorang istri, yaitu Pemohon I (-----Pemohon I-----) dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Desi Nurfatma Sari Lahir Subang, 20 Desember 1994, Arif Fachruddin Lahir Tangerang, 9 Juli 1998 dan Nailah Nushaibah Lahir Tangerang, 3 Januari 2005;
- Bahwa selain seorang istri dan 3 (tiga) orang anak tersebut, Pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang berhak lainnya;

Hlm. 19 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa antara Pewaris dengan para Pemohon (ahli warisnya) tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Maret 2024, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris almarhum terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) ahli waris Pewaris, di samping telah diperkuat dengan bukti-bukti surat berupa akta kelahiran, keterangan ahli waris, juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan ibaroh/kaidah hukum dalam *Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

و لا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي

رجلان فقط

Artinya: “Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki”;

Menimbang, bahwa masalah hubungan perkawinan (suami) ahli waris Pewaris, di samping telah diperkuat dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (P.6 dan P.7), juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I (-----Pemohon I-----) sebagai istri Pewaris. Demikian juga masalah hubungan nasab Pewaris, di samping telah diperkuat dengan bukti surat berupa Akta Kelahiran atas nama Desi Nurfatma Sari, Arif Fachruddin dan Nailah Nushaibah (P.8, P.9 dan P.10), juga telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah terbukti bahwa Desi Nurfatma Sari, Arif Fachruddin dan Nailah Nushaibah sebagai anak kandung Pewaris;

Hlm. 20 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, maka Majelis berpendapat karena ahli waris Pewaris, seorang istri dan 3 (tiga) orang anak. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) dan (2) serta Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, sesuai juga dengan Al-Quran Surat Al-Nisa Ayat 7, 11 dan 12 serta Al-Hadits riwayat Ibnu Abbas Radiyallah *anhuma* sebagai berikut;

- Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan" (Q.S: al-Nisa,7);

- Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ امْنِسَاءً فَوْقَ ائْنْتَيْنِ فَلَهُمَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاجِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (Q.S: al-Nisa,11);

- Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 12:

Hlm. 21 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ آرَؤُاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا شُكْرٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِينَ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَطَبَقَ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. an-Nisa: 12);

- Al-hadits riwayat Ibnu Abbas Radiyallah anhum:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلْحِقُوا الْقَرَائِصَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya (Abdullah dan Abbas), bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat." (H.R.Muttafaq Alaih);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan penulis kaedah Fiqh dalam Kitab *Taisir al Ma'sur Fi'Ilmi al Faraidh*, halaman 4 yang berbunyi:

إذا اجتمع جميع الذكور والإناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والأبن

Hlm. 22 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



والبنات والزوجة

Artinya: “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris Pewaris, terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu seorang istri bernama -----Pemohon I----- dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama -----Pemohon II-----, tempat lahir Subang, tanggal 20 Desember 1994; -----Pemohon III-----, tempat lahir Tangerang, tanggal 9 Juli 1998; dan -----Pemohon IV-----, tempat lahir Tangerang, tanggal 3 Januari 2005, karenanya permohonan para Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pembinaan Teknis Yudisial Mahkamah Agung RI yang disampaikan ketua Kamar Agama pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 di hotel Sangrila Surabaya melalui Aplikasi Zoom bahwa penetapan ahli waris tidak boleh bersifat umum, karenanya perlu ditetapkan keperluannya dan semua ahli waris harus menjadi para Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang di antaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan penetapan ahli waris tersebut merupakan perkara pokok dan telah dikabulkan, maka permohonan para Pemohon petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan sehingga penetapan ahli waris dan perwalian ini dapat digunakan untuk mengurus, mengajukan, menandatangani, meminta keterangan, membuat surat-surat, serta segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan kewarisan almarhum Manan Subani;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan penetapan ahli waris, para Pemohon juga memohon agar anak yang bernama bernama -----Pemohon IV----- ditetapkan berada dalam perwalian Pemohon I dengan alasan/dalil sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan para Pemohon, karenanya permohonan para Pemohon tentang pemeliharaan anak dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 23 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rakor (Rapat Koordinasi) Tahun 2019 di Jakarta sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan Agama bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh ahli waris dan permohonan penetapan ahli waris yang masih di bawah umur dapat dikumulasikan dengan permohonan penetapan perwalian anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Tangerang menetapkan Pemohon I sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama -----Pemohon IV----- dengan alasan untuk memenuhi persyaratan untuk mengurus, mengajukan, menandatangani, meminta keterangan, membuat surat-surat, serta segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan kewarisan almarhum Abdul Manan bin Subani dan untuk mengurus keperluan lainnya serta melakukan semua perbuatan untuk kebutuhan yang menguntungkan bagi anak yang bersangkutan, sehingga anak tersebut memerlukan seorang wali yang dapat melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dan atas nama anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan dan Pemohon I bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri. Oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan perwalian *a quo* untuk dapat bertindak menjalankan segala urusan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama -----**Saksi ke-1 para Pemohon**----- dan -----**Saksi ke-2 para Pemohon**----- yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mengkonstatir, mengkualifisir dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris (almarhum Abdul Manan bin Subani) dan Pemohon I selama dalam pernikahan dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang masing-

Hlm. 24 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



masing bernama -----Pemohon II-----, tempat lahir Subang, tanggal 20 Desember 1994; -----Pemohon III-----, tempat lahir Tangerang, tanggal 9 Juli 1998; dan -----Pemohon IV-----, tempat lahir Tangerang, tanggal 3 Januari 2005;

- Bahwa anak tersebut masih di bawah umur 21 tahun dan belum menikah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar dapat bertindak menjalankan segala urusan anak yang sebagai adik kandungnya bernama -----Pemohon IV----- selaku ahli waris dan dapat melakukan perbuatan hukum terhadap peninggalan ayah bernama -----Pemohon IV----- serta dapat melakukan tindakan yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan hukum bernama -----Pemohon IV-----;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon I sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon I akan menelantarkan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulaad*, halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya:

*“Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang*

Hlm. 25 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng





sakit ingatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Pemohon I berhak dan berwenang melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dan bertindak atas nama anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri, khususnya untuk untuk mengurus, mengajukan, menandatangani, meminta keterangan, membuat surat-surat, serta segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan peninggalan (*tirkah*) Pewaris (**almarhum Abdul Manan bin Subani**);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh para Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, jo. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara *voluntair* (tidak ada pihak lawan), sehingga tidak ada yang dikalahkan, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan:
  - a. -----**Pemohon I**-----, lahir di Tangerang, tanggal 29 Mei 1975 sebagai istri Pewaris;
  - b. -----**Pemohon II**-----, lahir di Subang, tanggal 20 Desember

Hlm. 26 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng





1994 sebagai anak kandung Pewaris;

c. -----**Pemohon III**-----, lahir di Tangerang, tanggal 9 Juli 1998  
sebagai anak kandung Pewaris;

d. -----**Pemohon IV**-----, lahir di Tangerang, tanggal 03 Januari  
2005 sebagai anak kandung Pewaris;

sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum Abdul Manan bin Subani)  
yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2024;

3. Menetapkan Pemohon I (-----**Pemohon I**-----) adalah wali dari 1  
(satu) orang anak kandung Pewaris dan Pemohon I yang bernama  
-----**Pemohon IV**-----, lahir di Tangerang, tanggal 3 Januari  
2005/umur 19 tahun serta Pemohon I berwenang untuk bertindak  
melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan dan atas nama anak  
tersebut di dalam dan di luar pengadilan hingga anak tersebut dewasa  
dan cakap bertindak menurut hukum;
4. Menetapkan para Pemohon berhak untuk mengurus, mengajukan,  
menandatangani, meminta keterangan, membuat surat-surat, serta  
segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan kewarisan Pewaris;
5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diatapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 6  
Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai  
Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Absari, M.H.** dan **Rohmat, S.Ag.**, sebagai  
Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara  
ini dan dibacakan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Miladiah, bertepatan  
dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriah dalam sidang yang dinyatakan  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-  
hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. H. Armen, S.H.** sebagai  
Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Ketua Majelis

Hlm. 27 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Absari, M.H.**

Panitera Pengganti

**Rohmat, S.Ag.**

**Drs. H. Armen, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Tangerang

**Saiful Bahry, S.H., M.H.**

Hlm. 28 dari 28 hlm. Pntpn. No. 100/Pdt.P/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)